



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGGUNAANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad untuk semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengatur ketentuan mengenai logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

3. Logo adalah simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.
4. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian.
5. Pihak Lain adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian;
- b. memperkuat visi dan misi Kementerian;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian;
- d. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Logo Kementerian; dan
- e. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kementerian.

Pasal 3

Logo digunakan oleh Kementerian pada:

- a. setiap bentuk publikasi, promosi dan dokumentasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. pakaian dinas dan atribut Pegawai;
- d. identitas kepemilikan barang milik negara Kementerian;
- e. administrasi persuratan dan ketatalaksanaan; dan/atau
- f. kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, dan kegiatan resmi lainnya.

Pasal 4

- (1) Selain digunakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Logo dapat digunakan oleh Pihak Lain pada kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, dan/atau kegiatan resmi lainnya.
- (2) Penggunaan Logo oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi sebagai berikut:
 - a. spanduk;
 - b. baliho;
 - c. *banner*;
 - d. *videotron*;
 - e. *neon sign*;
 - f. situs web (*website*);
 - g. media sosial;
 - h. sertifikat;
 - i. piala; dan/atau
 - j. media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. ditempatkan pada lokasi yang memenuhi standar kelayakan visual dan terhormat; dan
 - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kelayakan visual dan terhormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Bentuk, makna, ukuran, warna, dan huruf Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Logo dilarang dengan sengaja untuk:

- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Kementerian;
- b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari Logo bagi perseorangan, organisasi, badan hukum dan/atau badan usaha;
- d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Kementerian; dan/atau
- e. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan/atau Kementerian.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pihak Lain, Kementerian berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Logo yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Penggunaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, UKURAN, WARNA, DAN HURUF LOGO

A. Bentuk



Penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam bentuk berwarna yang dibolehkan.



Logo Berwarna



Logo Monochrome

Penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam bentuk hitam/putih yang dibolehkan.

B. Makna

Gambar	Makna
	<ul style="list-style-type: none">• tangan kanan mengepal: merupakan wujud tekad, semangat, kokoh, teguh, kemauan kuat pemuda untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.• tiga pilar pada tangan mengepal: mempunyai makna ketiga peristiwa sejarah yaitu: Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Kemerdekaan Indonesia 1945 yang pelaku utamanya adalah pemuda.• warna biru: mempunyai makna lambang/symbolik, keluasan pandangan dan pikiran, <i>smart</i> (cerdas), bergerak maju, inovatif dan inspiratif, kedewasaan, kematangan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan dinamis.
	<ul style="list-style-type: none">• tiga cincin warna merah: melambangkan semangat kesatuan untuk mengembangkan ruang lingkup bidang olahraga (olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi) serta semangat untuk mengharumkan dan memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia dan mendorong keolahragaan nasional yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat dan kehormatan bangsa.

	<ul style="list-style-type: none">• api obor: merupakan perwujudan semangat/spirit nasionalisme yang tak pernah padam sejak dikobarkan oleh Boedi Oetomo tahun 1908 yang menjadi momentum kebangkitan Indonesia sebagai bangsa (<i>Nation</i>).
	<ul style="list-style-type: none">• lingkaran oval: lingkaran adalah bentuk bidang yang sempurna, ini menggambarkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Kementerian yang solid, kokoh, kuat, smart (cerdas), bernurani, berdedikasi tinggi yang dilandasi oleh rasa cinta dan tanggung jawab demi bakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.• warna merah: mempunyai makna kekuatan, kemampuan, dan semangat yang tidak pernah pudar untuk terus memperjuangkan, mempertahankan, serta menumbuhkembangkan potensi pemuda dan semangat olahraga Indonesia untuk terus mengukir prestasi pada seluruh bidang pembangunan khususnya prestasi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.• warna putih: mempunyai arti niat suci tulus ikhlas sebagai landasan pijak dalam semua gerak langkah Kementerian untuk berkarya nyata dalam mengemban amanah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bermartabat, berbudaya dan disegani di dunia.

C. Ukuran

● Lingkaran merah pada Logo sebagai panduan ukuran batas tepi Logo agar komposisi dan makna Logo tidak berubah.

	1,8 cm	untuk menjaga komposisi dan makna pada Logo, maka minimum ukuran Logo yang disarankan adalah 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter).
	1,5 cm	Jika dalam kondisi ekstrim yang tidak memungkinkan menggunakan ukuran minimum 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter), maka ukuran minimum Logo yang disarankan adalah 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).

Logo Kementerian berbentuk lingkaran oval dan bukan membentuk bulat sempurna.

D. Warna

Kode Warna (<i>Hex Color</i>)	RGB	CYMK (%)
 #E22126	Red 226 Green 33 Blue 38	Cyan 4 Magenta 99 Yellow 98 Black 0

 #FFD301	Red 255 Green 211 Blue 1	Cyan 1 Magenta 15 Yellow 100 Black 0
 #23356C	Red 35 Green 53 Blue 108	Cyan 100 Magenta 90 Yellow 28 Black 15

E. Huruf

Huruf yang digunakan dalam penulisan frasa “KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA” dan “REPUBLIK INDONESIA” adalah “*Arial*” dengan *font style* regular.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO